



RISALAH LENGKAP

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Tentang

PENYELENGGARAAN REKLAME

MASA PERSIDANGAN : III, I

TAHUN SIDANG : 2022 - 2023

HARI / TANGGAL : Rabu, 16 November 2022

Kamis, 17 November 2022

Jumat, 27 Januari 2023

Jumat, 03 Februari 2023

**DIKELUARKAN OLEH
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	: 2023
Masa Sidang	: I
Jenis Rapat	: Rapat Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Jumat, 3 Februari 2023
Jam	: 13.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:

▪ **PARIPURNA KE - 1 DAN 2**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Walikota;
- Pandangan Umum Fraksi

3. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pandangan Umum Fraksi

▪ **PARIPURNA KE - 4**

Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
4. Drs. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
5. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
10. Suyatno	PDI Perjuangan
11. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
12. Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
13. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
14. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
15. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
16. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
17. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
18. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
19. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
20. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
21. Roy Saputra	PDI Perjuangan
22. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
25. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
26. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
27. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
28. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan

29. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
30. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
31. Muhadi Syahrani, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
32. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
33. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
34. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
35. H. Muhammad Al Amin,SE	PAN-GERINDRA
36. Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA
37. Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
38. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Hartanti, S.E. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Anna Budiarti, S.PAK. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Elizabeth Pudjiningati | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Lim Purwanto | - F. PDI Perjuangan |
| 5. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - PAN-GERINDRA |
| 6. H. Agus Setiawan, S.H. | - PAN-GERINDRA |
| 7. Ir. H. Margono, M.M. | - GOLKAR-PSI |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2023**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
- 3. RAPERDA TENTANG INTERNALISASI NILAI
PANCASILA**
- 4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME**

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Jumat tanggal 3 Februari 2023** dihadiri oleh 38 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 7 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Hartanti, S.E. | - Ijin |
| 2. Anna Budiarti, S.PAK. | - Ijin |
| 3. Elizabeth Pudjiningati | - Ijin |
| 4. Lim Purwanto | - Ijin |
| 5. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - Ijin |
| 6. H. Agus Setiawan, S.H. | - Ijin |
| 7. Ir. H. Margono, M.M. | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 38 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta** disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Jumat tanggal 3 Februari 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 01/BM-DPRD/I/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Jumat tanggal 3 Februari 2023 dengan agenda :

PARIPURNA KE 1 DAN 2 :

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dengan acara pokok :
- Nota Penjelasan Wali Kota;
 - Pandangan Umum Fraksi;

3. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pendapat Wali Kota;

PARIPURNA KE 4

Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan acara pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Wali kota.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok pertama hari ini adalah Penyampaian Nota Penjelasan Walikota.

Berdasarkan Surat Walikota Surakarta tanggal 10 Januari 2023 Nomor : HK/109/2023 perihal Pengantar Pembahasan Raperda. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Surakarta atas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kepada Yth. Sdr. Walikota kami persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum memasuki acara pokok selanjutnya maka Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 5 menit, untuk mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi, dan berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. **Yth. Sdr. Didik Hermawan, S.Pd.** dari Fraksi PKS;
2. **Yth. Sdr. Antonius Yogo Prabowo** dari Fraksi Partai Golkar-PSI;
3. **Yth. Sdr. Agung Harsakti Pancasila** dari Fraksi PAN-GERINDRA.

PANDANGAN UMUM FRAKSI

Untuk itu kepada **Yth. Sdr. Didik Hermawan, S.Pd.** dari Fraksi PKS, dipersilakan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Didik Hermawan, S.Pd. dari Fraksi PKS yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi dan penyerahan naskahnya.

Selanjutnya kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Antonius Yogo Prabowo** dari Fraksi Partai Golkar-PSI, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Antonius Yogo Prabowo dari Fraksi Partai Golkar-PSI yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Agung Harsakti Pancasila dari Fraksi PAN-GERINDRA, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Agung Harsakti Pancasila dari Fraksi PAN-GERINDRA yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya adalah Nota Penjelasan DPRD atas Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila, sebagaimana Rapat Paripurna Dewan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 telah disetujui Raperda tersebut menjadi Raperda Inisiatif DPRD.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD diawali dengan penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda".

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Roy Saputra, untuk menyampaikan Penjelasan DPRD terhadap Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila, dipersilahkan.

NOTA PENJELASAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Roy Saputra

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Roy Saputra, yang telah menyampaikan Nota Penjelasan DPRD terhadap Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Pendapat Walikota terhadap Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila. Kepada Yth. Sdr. Walikota kami persilahkan.

PENDAPAT WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Walikota terhadap Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila dan terima kasih penyerahan naskah pendapatnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya yaitu Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Walikota.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah Sdri. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos.,M.I.Kom., selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame.

Untuk itu kepada Yth. Sdri. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom., dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh : Yth. Sdri. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Kelok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Laporan Pansus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD serta Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame. Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth Sdr. Walikota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame, yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna pada hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 15.00 WIB

Surakarta, 3 Februari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos.,M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL H.,SH.,MM.

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkobr. Persidangan & Risaiah

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : FEBRUARI 2023
NOMOR : 01/BM-DPRD/2023
HARI/TANGGAL : 31 Januari 2023

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Kamis 02 Februari 2023	10.00 WIB	PARIPURNA INTERNAL Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Nolas Pengusul (Gapemperda) - Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya - Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya - Persetujuan DPRD/ Penolakan
2.	Jumat 03 Februari 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE 1, 2 1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023	- Nolas Walikota - Pandangan Umum Fraksi
			2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			3. Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Nolas DPRD - Pendapat Walikota
			PARIPURNA KE 4 Raperda ttg Penyelenggaraan Reklame	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Walikota
3.	Senin 06 Februari 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE 3 1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023	- Jawaban/Tanggapan Walikota - Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
			2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			3. Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Jawaban/Tanggapan DPRD - Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
			4. Perubahan Propemperda Tahun 2023	- Pengumuman
4.	Senin s.d Selasa 06 s.d 28 Februari 2023		1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Pembahasan - Publik Hearing - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717820
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 2 Februari 2023

Nomor : 066 /OD.03.01

Sifat : Segen

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. **BHIMAINAB ABUL ADEKOSA**
DPRD Kota Surakarta
di -
SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Jam'at, 3 Februari 2023**

Pukul : **08.30 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **• PARIPURNA KE-1 dan KE-2**

1. Raperda tentang **Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT.BPD Jawa Tengah Tahun 2023**

2. Raperda tentang **Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Dengan Agenda:

- Nota Penjelasan Walikota

- Pandangan Umum Fraksi

3. Raperda tentang **Internalisasi Pancasila**

Dengan Agenda:

- Nota Penjelasan DPRD

- Pendapat Walikota

• PARIPURNA KE-4

Raperda tentang **Penyelenggaraan Reklame**

Dengan Agenda:

- Laporan Hasil Pembahasan

- Persetujuan Bersama

- Pendapat Akhir Walikota

Catatan : 1. Mohon Hadir Tepat Waktu

2. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD

- Walikota dan Wakil Walikota

- Sekretaris Daerah

- Asisten Pemerintahan dan Kesra

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- Inspektur

- BPKAD

- BAPENDA

- BAPPEDA

- BAKESBANGPOL

- DPU PR

- DISNAKER

- DISHUB

- DUH

- DP3AP2KB

- DISKOMINFO SP

- Dinas Perdagangan

- DISPERUM KPP

- SATPOL PP

- Bagian Hukum-Setda

- Bagian Perekonomian-Setda

- Bagian Prokoplum-Setda

- Sekretaris DPRD

- Kabag-Kabag di Lingkup Setwan

- Kasubbag di Lingkup Setwan

4. Pakelan : • DPRD : Batik

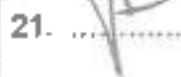
• Eksekutif : Batik

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16. 
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17. 
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18. 
19.	Slamat Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19. 
20.	Roy Saputra	PDI Perjuangan	20. 
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21. 
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22. 
23.	Anna Budianti, S.PAK	PDI Perjuangan	23. 
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratnoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Soc., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofer Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Februari 2023

Waktu : 08.30 Wib

Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : - Rapat Paripurna Ke - 1 dan 2

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

- Rapat Paripurna Ke - 4

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan Acara Pokok :

- Rapat Paripurna Ke - 1 dan 2

1. Nolas Penjelasan Wali Kota

2. Pandangan Umum Fraksi

3. Nota Penjelasan DPRD

4. Pendapat Wali Kota

- Rapat Paripurna Ke - 4

1. Laporan Hasil Pembahasan

2. Persetujuan Bersama

3. Pendapat Akhir Wali Kota

NO.	INSTANSI / JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1.	WALI KOTA SURAKARTA		1. 
2.	WAKIL WALI KOTA SURAKARTA		2. 
3.	SEKRETARIS DAERAH	ANAYANI	3. 
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		4. 
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		5. 
6.	INSPEKTORAT	Simi	6. 
7.	SEKRETARIS DPRD	KINGSIN	7. 
8.	BPKAD	Ari	8. 
9.	BAPENDA	WIDIYANTO	9. 
10.	BAPPEDA	Simitir	10. 
11.	BAKESBANGPOL	Idrah	11. 
12.	BPD BANK JATENG		12. 
13.	DPU PR	DANIDY	13. 
14.	DISNAKER		14. 

NO.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	N A M A	TANDA TANGAN
16.	DP3AP2KB	dy. Ch. Nrita I	16.
17.	DISKOMINFO SP		17.
18.	DINAS PERDAGANGAN		18.
19.	DISPERUM KPP	Saryanto	19.
20.	DPMPTSP	TINTON	20.
21.	SATPOL PP	Gusni. Indarta	21.
22.	BAGIAN HUKUM - SETDA	Yeni	22.
23.	BAGIAN PEREKONOMIAN - SETDA	Nur Patri	23.
24.	BAG. PROTOKOL, KOMUNIKASI & ADMISTRASI PIMPINAN	Herwin	24.
25.	HUMAS DISKOMINFO		25.
26.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	Kristiana	26.
27.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		27.
28.	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN	Nurul MH	28.
29.	SUB KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	Wiwini E.	29.
30.	SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH	LESTARI	30.
31.	SUB KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT	Arli TA	31.
32.	KASUBBAG ADMINISTRASI, PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Arizky	32.
33.	SUB KOORDINATOR PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	Eky	33.
34.	SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN	Effendi. m.s	34.
35.	TENAGA AHLI FRAKSI PDI PERJUANGAN	Herly Jrmans.	35.
36.	TENAGA AHLI FRAKSI PKS	Rohmad Sugedi	36.
37.	TENAGA AHLI FRAKSI GOLKAR - PSI	Barduzi	37.
38.	TENAGA AHLI FRAKSI PAN - GERINDRA		38.
39.	DLH KOTA SURABAYA	Siti Sayekti	39.
40.	Alpian	Humas	40.
41.	RENDI	RT	41.
42.	endi		42.
43.	Iskha	Humas	43.
44.	An Aneso	stat n	44.
45.	SAT Mio		45.
46.			46.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax, 717620

Website : dprd-surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Februari 2023

Waktu : 08.30 Wib

Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : - Rapat Paripurna Ke - 1 dan 2

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

- Rapat Paripurna Ke - 4

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan Acara Pokok :

- Rapat Paripurna Ke - 1 dan 2

1. Nolas Penjelasan Wali Kota

2. Pandangan Umum Fraksi

3. Nota Penjelasan DPRD

4. Pendapat Wali Kota

- Rapat Paripurna Ke - 4

1. Laporan Hasil Pembahasan

2. Persetujuan Bersama

3. Pendapat Akhir Wali Kota

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iewara, SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.AP	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan pengaturan penyelenggaraan reklame untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan: 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 31 Januari 2023;

 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 3 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta

BERITA ACARA

NOMOR : HK.00/470/2023
NOMOR : OD.02.03/1980/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GIBRAN RAKABUMING RAKA : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BUDI PRASETYO, S. Sos. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU


GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA




DUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA


Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Drs. TAUFIQURRAHMAN



WALIKOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Walikota dalam rangka persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame yang telah dibahas bersama antara DPRD Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Surakarta secara umum memuat berbagai ketentuan untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kota Surakarta sebagai kota jasa.

Kebutuhan akan adanya penyelenggaraan dan penataan reklame yang sesuai dengan estetika, perkembangan tata ruang kota, dan menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran reklame yang tidak beraturan semoga terwujud dengan pengaturan penyelenggaraan reklame sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame ini mampu menjadi solusi mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan reklame serta mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame ini.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta,

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan bertemu di Gedung Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat wal' afiat untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Yth. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Sistematika Laporan Hasil Pembahasan Raperda sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN

- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang selaras dengan upaya penataan lingkungan guna mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota diperlukan pengaturan penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan kota

Untuk melaksanakan hal tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna memberikan landasan hukum bagi pihak – pihak terkait dalam penyelenggaraan reklame di Daerah

Sehubungan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame ini disusun dan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kota Surakarta

II. DASAR PEMBAHASAN

Dasar hukum pembahasan Raperda ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Raperda mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan 1 Februari 2023.
2. Pembahasan Raperda dilakukan di Gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri :

NO.	N A M A	JABATAN	UNSUR
1.	Wahyu Haryanto, SE, Ak, CA	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Muhadi Syahroni, ST	Wakil Ketua	Fraksi PKS
3.	Roro Idradi Sarwo Indah, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Wawanto, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos, MI.Kom	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Ety Isworo, SH, MH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Lim Purwanto, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Tri Hono Setyo Putro, A. Md	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Anggota	Fraksi PKS
13.	H.M Al Amin, SE	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
14.	Ardianto Kuswinamo, SH	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Agus Nuryanto, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Golkar - PSI

2. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta
3. Tenaga Ahli Pansus
4. Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 22 November 2022 – 1 Februari 2023;
2. Study Banding ke DPRD Kabupaten Bantul dan DPRD Kota Yogyakarta tanggal 23 - 25 November 2022;
3. Konsultasi ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 12 - 14 Desember 2022;
4. Public Hearing tanggal 16 Desember 2022;
5. Fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 Januari 2023;
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi tanggal 26 Januari 2023;
7. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 3 Februari 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Panitia Khusus telah melakukan pembahasan, pencermatan, public hearing, fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0001256 tanggal 20 Januari 2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, dan telah dilakukan sinkronisasi hasil fasilitasi oleh Panitia Khusus.

Adapun rangkaian hasil pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran "menimbang" tidak mengalami perubahan

3. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran "mengingat" mengalami penyempurnaan, yaitu angka 3 disempurnakan, sehingga berbunyi :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. BATANG TUBUH

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame terdiri dari **15 (lima belas) BAB, 51 (lima puluh satu) Pasal** yang secara lengkap disampaikan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tidak mengalami perubahan.

BAB II TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tidak mengalami perubahan

BAB III PERENCANAAN

Terdiri dari 8 (delapan) Pasal, yaitu Pasal 8 sampai dengan Pasal 15

Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 tidak mengalami perubahan.

Pasal 12 mengalami perubahan yaitu Pasal 12 ayat (1) frase "Pemakaian Kekayaan Daerah" diubah menjadi "Pemanfaatan Aset", sehingga berbunyi :

Pasal 12

(1) Setiap pengelolaan titik Reklame pada sarana dan prasarana Kota dikenakan Retribusi Pemanfaatan Aset.

Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 tidak mengalami perubahan.

BAB IV JENIS REKLAME

Terdiri dari 1 (salu) Pasal, yaitu Pasal 16

Pasal 16 ayat (1) huruf i dan ayat 10 dihapus, sehingga yang semula huruf j menjadi huruf i dan semula ayat (11) menjadi ayat (10) sehingga berbunyi :

Pasal 16

(1) Jenis Reklame meliputi:

- a. Reklame papan;
- b. Reklame *megatron, videotron, large electronic display (LED)*;

- c. Reklame kain;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame melekat (*stiker*);
- f. Reklame berjalan(*mobile*);
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame film/slide;
- j. Reklame peragaan; dan
- k. Reklame lainnya.

(10) Penyelenggaraan Reklame slide atau Reklame film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan ketentuan tidak mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan, tidak mengandung unsur pornografi, serta memperhatikan etika dan kesopanan.

BAB V PENYELENGGARA REKLAME

Terdiri dari 5 (lima) Pasal, yaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, tidak mengalami perubahan.

BAB VI PERIZINAN

Terdiri dari 12 (dua belas) Pasal, yaitu Pasal 22 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, tidak mengalami perubahan.

Pasal 26 mengalami perubahan, yaitu Pasal 26 ayat (5) huruf b, frase "Pemakaian Kekayaan Daerah" diubah menjadi "Pemanfaatan Aset", sehingga berbunyi :

Pasal 26

(5) Penerbitan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal telah dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membayar Pajak Reklame.
- b. membayar Retribusi Pemanfaatan Aset di dalam sarana dan prasarana kota; dan
- c. tanda terima pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 tidak mengalami perubahan.

Pasal 29 mengalami perubahan, yaitu Pasal 29 ayat (2) huruf b frase "tunggal ika" dihapus, sehingga berbunyi .

Pasal 29

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dicabut apabila:

- b. materi Reklame tidak sesuai dengan norma keagamaan, kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan.

Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 tidak mengalami perubahan.

BAB VII MATERI NASKAH REKLAME

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 34 sampai dengan Pasal 35.

Pasal 34 mengalami perubahan, yaitu frase "tunggal ika" dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 34

Setiap penyelenggara Reklame harus menggunakan naskah reklame yang memperhatikan norma agama dan nilai kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, dalam penyajian naskah Reklame.

Pasal 35 tidak mengalami perubahan.

BAB VIII LARANGAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 36, mengalami perubahan.

Pasal 36 ayat (2) huruf a kata "persil" diubah menjadi "tanah", dan tambahan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi :

Pasal 36

(2) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada:

- a. tanah milik pemerintah atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kantor pemerintahan,

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penyelenggaraan reklame pada kegiatan yang bersifat insidental dengan ketentuan pemasangan reklame hanya dilokasi

kegiatan sampai pagar batas terluar dengan batasan waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 37 sampai dengan Pasal 38, tidak mengalami perubahan.

BAB X PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Terdiri dari 5 (lima) Pasal, yaitu Pasal 39 sampai dengan Pasal 43, tidak mengalami perubahan.

BAB XI SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN REKLAME

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 44, tidak mengalami perubahan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 45, tidak mengalami perubahan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 46, tidak mengalami perubahan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47, tidak mengalami perubahan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Tidak mengalami perubahan

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, sebagaimana kelentuan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi :

1. Fraksi PDI PERJUANGAN
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PAN – GERINDRA, dan
4. Fraksi Partai GOLKAR – PSI

dapat *menerima dan menyetujui* Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame telah kami laporkan dihadapan forum Paripurna ini dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 3 Februari 2023

**PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

KETUA,


WAHYU HARYANTO, SE, AK, CA

WAKIL KETUA,


MUHADI SYAHRONI, ST

YANG MEMBACAKAN LAPORAN,


DYAH RETNO PRATIWI, S.Sos, MI.Kom



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. OD.02.01/1863/II/2023 tertanggal 2 Februari 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Reklame.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta *sepakat* dan *menyetujui* dengan apa yang telah direkomendasikan Panitia Khusus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 2 Februari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291, 735292,
735293, 711872 Ext 108 SURAKARTA 57145



PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAP RAPERDA
TENTANG :
PENYELENGGARAAN REKLAME

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: OD.02.01/1360/I/2023, perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 26 Januari 2023. Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR - PSI DPRD Kota Surakarta Menerima dan Menyetujui Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang PENYELENGGARAAN REKLAME akan ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 26 Januari 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Drs. TAUFIQURRAHMAN



Sekretaris

AGUS NURYANTO, S.Pd



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 2 Februari 2023

Nomor: 02/K/P/FPKS/II/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor OD.02.01/1863/II/2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta adalah **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi pemeriksaan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua



H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145



Surakarta, 2 Februari 2023

Nomor : 083/FPAN-GERINDRA/B/II/2023
Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Nomor : OD.02.01/1863/II/2023 tanggal 2 Februari 2023.

Kami Fraksi PAN - GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame dapat *diterima* dan *disetujui* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN - GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Ardianto Kuswainarno, S.H.

Sekretaris

H.M. Al Amin, S.E.



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan reklame guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

perkembangan pembangunan di Kota Surakarta sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah Daerah.

9. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
10. Pengendalian adalah upaya menjaga sebuah kawasan atau area peruntukan Reklame agar tetap terjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan.
11. Bangun bangunan Reklame adalah Reklame yang terdiri dari seluruh bidang Reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
12. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
13. Pemanfaatan titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Nilai strategis titik Reklame yang selanjutnya disebut nilai strategis adalah suatu nilai yang dinyatakan atas dasar perletakan titik Reklame pada lokasi, kelas jalan/zona, ketinggian, luas bidang Reklame dan jumlah sisi.
15. Standar Reklame adalah jenis, ukuran luas, ketinggian, bentuk dan konstruksi bangunan Reklame termasuk ornamen-ornamen yang dapat dipasang di masing masing titik lokasi Reklame.
16. Prasarana Kota adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik Reklame ditempatkan.
18. Rencana Induk Reklame adalah dokumen perencanaan umum penataan Reklame.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diterbitkan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada Penyelenggara Reklame yang menyatakan bahwa reklame yang diselenggarakan sah/legal.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan reklame adalah:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum; dan
- d. pemberdayaan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan reklame adalah:

- a. mengoptimalkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi reklame;
- c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. jenis Reklame;
- d. penyelenggara reklame;
- e. perizinan;
- f. materi naskah reklame;
- g. larangan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. penataan, pengawasan dan penertiban.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan Reklame

Pasal 6

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. melakukan pengaturan Penyelenggaraan Reklame;
- b. melakukan penataan Reklame; dan
- c. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang Reklame.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 7

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. menetapkan lokasi dan titik Reklame;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi Penyelenggaraan Reklame;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang Reklame;
- e. menerbitkan izin penyelenggaraan Reklame; dan
- f. memungut pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Untuk perencanaan Reklame, Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk Reklame.
- (2) Rencana induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pendataan, pemetaan, rencana penataan dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan aspek:
 - a. norma dan etika;
 - b. estetika kota;
 - c. sosial budaya;
 - d. ketertiban dan keamanan;
 - e. keselamatan;
 - f. kepastian hukum;
 - g. kemanfaatan; dan

- h. pendapatan.
- (3) Rencana induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kawasan Reklame Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 9

- (1) Pola penyebaran perletakan Reklame didasarkan pada pewilayahan terdiri dari kawasan:
 - a. peruntukan Reklame;
 - b. Reklame terbatas, dan
 - c. tanpa Reklame.
- (2) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. peruntukan lahan;
 - b. fungsi bangunan;
 - c. zona jalan;
 - d. simpangan jalan; atau
 - e. status tanah.
- (3) Kawasan peruntukan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan yang terbuka bagi pemasangan reklame.
- (4) Kawasan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kawasan yang diperkenankan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan peletakan reklame dan standar reklame
- (5) Kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan;
 - b. tempat pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. perlintasan tidak sebidang; dan
 - e. sepanjang ruas jalan kota khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Perletakan Titik Reklame

Pasal 10

- (1) Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dirinci menjadi titik-titik Reklame.
- (2) Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak:
 - a. pada sarana dan prasarana Kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana Kota.

Pasal 11

- (1) Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Pola penyebaran perletakan Reklame dan perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pengelolaan Titik Reklame

Paragraf 1

Pada Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 12

- (1) Setiap pengelolaan titik Reklame pada sarana dan prasarana Kota dikenakan Retribusi Pemanfaatan Aset.
- (2) Pengelolaan titik Reklame pada sarana dan prasarana Kota yang mempunyai nilai strategis dilakukan melalui lelang secara terbuka dengan penetapan harga dasar lelang titik lokasi Reklame.

- (3) Harga dasar lelang titik lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lokasi, kelas jalan, frekuensi penggunaan jalan, sudut pandang, ketinggian dan luas Reklame.
- (4) Pengelolaan titik Reklame pada sarana dan prasarana Kota yang tidak mempunyai nilai strategis dilakukan melalui permohonan.
- (5) Apabila terdapat perkembangan pembangunan pada titik reklame di sarana prasarana Kota yang tidak mempunyai nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), titik reklame diusulkan menjadi titik reklame yang mempunyai nilai strategis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang, harga dasar lelang, dan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pengelolaan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Jangka waktu pengelolaan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat dilakukan lelang lagi.
- (3) Jangka waktu pengelolaan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2

Di Luar Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan titik Reklame di luar sarana dan prasarana Kota didasarkan pada peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan keberadaan bangunan.

- (2) Jangka waktu pemanfaatan tilik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.
- (3) Diluar sarana dan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah dan/atau bangunan milik perorangan atau badan di wilayah Daerah.

Bagian Kelima

Rancang Bangun Bangunan Reklame

Pasal 15

- (1) Setiap Reklame harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, etika, estetika dan kenyamanan kota serta memperhatikan rancang bangun bangunan Reklame yang beridentitaskan budaya daerah meliputi ukuran/dimensi, konstruksi, warna dan ragam hias konstruksi.
- (2) Rancang Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan bangunan reklame yang terdiri dari seluruh bidang reklame berikut komponen struktur yang menyangganya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

JENIS REKLAME

Pasal 16

- (1) Jenis Reklame meliputi:
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame *megatron, videotron, large electronic display (LED)*;
 - c. Reklame kain;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame melekat (*stiker*);
 - f. Reklame berjalan(*mobile*);
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame apung;

- i. Reklame film/slide;
- j. Reklame peragaan; dan
- k. Reklame lainnya.

(2) Reklame papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. menempatkan media Reklame pada bidang atau konstruksi Reklame;
- b. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
- c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
- d. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

(3) Penyelenggaraan Reklame megatron, videocatron, *electronic display* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. menempatkan media Reklame pada bidang atau konstruksi Reklame;
- b. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
- c. struktur Reklame harus diperhitungkan kekuatannya; dan
- d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

(4) Penyelenggaraan Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame jenis megatron dan jenis papan;
- b. tidak melintang di atas jalan;
- c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
- d. setelah jangka waktu pemasangan Reklame kain berakhir, media Reklame harus dibongkar.

- (5) Penyelenggaraan Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (6) Penyelenggaraan Reklame melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diperbolehkan pada bangunan gedung.
- (7) Penyelenggaraan Reklame berjalan (*mobile*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (8) Penyelenggaraan Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan:
 - a. untuk Reklame jenis balon tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (9) Penyelenggaraan Reklame apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h reklame yang diselenggarakan di atas air dengan ketentuan tidak menimbulkan resiko terhadap pencemaran air.
- (10) Penyelenggaraan Reklame slide atau Reklame film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan ketentuan tidak mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan, tidak mengandung unsur pornografi, serta memperhatikan etika dan kesopanan.
- (11) Penyelenggaraan Reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan memperhatikan etika dan kesopanan.
- (12) Penyelenggaraan Reklame lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah jenis reklame sesuai dengan perkembangan teknologi reklame.

BAB V PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Reklame adalah:
- a. pemilik Reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik Reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau badan usaha yang bergerak di bidang Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, seperti perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 18

Setiap Penyelenggara Reklame berhak untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan izin, serta mengelola titik Reklame.

Pasal 19

Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada media Reklamennya;
- b. membayar pajak Reklame dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. menempelkan tanda lunas pajak Reklame dan/atau Retribusi;

- d. mencantumkan nama penyelenggara Reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas serta tidak mengubah, mengganti bentuk dan isi Reklame yang telah diizinkan;
- e. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- f. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
- g. menempatkan Reklame di titik yang telah disetujui dalam izin yang telah diberikan;
- h. menyelenggarakan reklame dan tidak memindahkan hak penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain; dan
- i. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan Reklame.

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. pembongkaran dan/atau penurunan Reklame;
 - d. penghentian penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung; atau
 - e. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan Reklame baru dan/atau mengikuti peclangan titik Reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administratif.
- (2) Hasil pembongkaran dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kerja sama

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Penyelenggara Reklame yang akan berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana, prasarana dan/atau penunjang kelengkapan kota serta kegiatan resmi Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan Reklame permanen; dan
 - b. penyelenggaraan Reklame non permanen.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Reklame permanen dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - c. sketsa titik lokasi penempatan Reklame;
 - d. desain dan tipologi Reklame;

- c. foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame;
 - f. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan
 - g. tanda terima pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Reklame non permanen dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya; dan
 - b. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.

Pasal 23

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak berlaku bagi Penyelenggaraan Reklame:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. hanya mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (satu per empat meter persegi);
- d. nama pengenal usaha/profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit; dan/atau
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial.

Pasal 24

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.

Pasal 25

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan:
 - a. jenis Reklame baliho, Reklame berjalan, Reklame kain dan Reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. jenis Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame layar, Reklame film/slide, dan Reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan.

Pasal 26

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Terhadap permohonan izin Penyelenggaraan Reklame yang diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kajian teknis, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Terhadap permohonan izin yang ditolak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota tidak memberikan jawaban atas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diajukan oleh pemohon, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

(5) Penerbitan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal telah dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membayar Pajak Reklame.
- b. membayar Retribusi Pemanfaatan Aset di dalam sarana dan prasarana kota; dan
- c. tanda terima pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 27

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 28

Masa berlaku pajak Reklame dan Retribusi Pemanfaatan Aset sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua

Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 29

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibatalkan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. atas keinginan sendiri penyelenggara Reklame.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dicabut apabila:

- a. terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan; dan/atau
- b. materi Reklame tidak sesuai dengan norma keagamaan, kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, maka Reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

Pasal 31

- (1) Perpanjangan izin dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemungutan pajak Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada penyelenggara Reklame sebelum masa izinnya berakhir.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemungutan retribusi Reklame dapat menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada penyelenggara Reklame sebelum masa izinnya berakhir.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung;
 - c. pembongkaran dan/atau penurunan Reklame; dan/atau

- d. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan Reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik Reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administratif.
- (2) Hasil pembongkaran dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII MATERI NASKAH REKLAME

Pasal 34

Setiap penyelenggara Reklame harus menggunakan naskah reklame yang memperhatikan norma agama dan nilai kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, dalam penyajian naskah Reklame.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Reklame dapat merubah materi Reklame, kecuali Reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan dalam masa pajak berjalan;
 - b. berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya;
 - c. diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis; dan/atau
 - d. materi reklame harus satu produk dan/atau satu perusahaan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 36

- (1) Pemegang Izin atau Penyelenggara Reklame dilarang:
 - a. memasang Reklame rokok pada Kawasan Tanpa Rokok dan/atau jalan protokol;
 - b. memasang Reklame rokok pada Kawasan sekolah dalam radius 200 (dua ratus) meter dari area keliling pagar sekolah; dan
 - c. memasang Reklame minuman beralkohol.
- (2) Jalan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penyelenggaraan reklame pada kegiatan yang bersifat insidental dengan ketentuan pemasangan reklame hanya di lokasi kegiatan sampai pagar batas terluar dengan batasan waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada:
 - a. tanah milik pemerintah atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
 - b. pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
 - c. perlengkapan jalan, tiang listrik, dan tiang telepon;
 - d. lingkungan sarana pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan;
 - e. badan sungai dan saluran air;
 - f. jembatan sungai; dan
 - g. kawasan tanpa Reklame

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame.

Pasal 38

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame; atau
 - c. melakukan gugatan perwakilan (*class action*).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Penataan Reklame

Pasal 39

- (1) Penataan reklame dilaksanakan berdasarkan aspek tata ruang kota, lingkungan hidup, estetika kota, keselamatan dan keamanan, serta kelayakan konstruksi.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penataan Reklame.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 41

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame dalam kondisi sebagai berikut:
- a. tanpa Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b. telah berakhir masa izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diberikan;
 - d. perletakannya, bentuk dan ukuran tidak sesuai dengan Tata Letak Bangunan Reklame;
 - e. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi Bangunan Reklame; dan/atau
 - f. konstruksi Reklame tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame wajib membongkar dan menyingkirkan Reklame beserta bangunan Reklame dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota berwenang menertibkan Reklame dan selanjutnya menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penertiban Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban Reklame diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemungutan Pajak dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemungutan retribusi Reklame.
- (3) Sistem informasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saling terintegrasi sebagai sarana pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik.
- (4) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti pembayaran penyelenggaraan reklame yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem informasi Penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.

(2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
- b. izin Penyelenggaraan Reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diterapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA ✱

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

(/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Bahwa keberadaan media iklan luar (*out door*) maupun dalam ruang (*in door*) memiliki posisi yang penting dan strategis khususnya dalam fungsi edukasi maupun sebagai media komunikasi suatu produk kepada publik yang memerlukan pengelolaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanfaatan, keindahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian hukum. Selain itu upaya untuk meningkatkan kapasitas kelengkapan pengelolaan media iklan diperlukan pengaturan penyelenggaraan media iklan guna mendapatkan obyektivitas dan optimal sehingga tercapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika kota, aspek sosial budaya, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surakarta yang semakin lama semakin berkembang terutama disektor perekonomian, bisnis, komunikasi, informasi dan pemasaran.

Bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kota Surakarta sebagai kota jasa dan perdagangan khususnya, maka perlu adanya penyelenggaraan dan penataan reklame yang sesuai dengan estetika, perkembangan kota, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran reklame yang tidak beraturan maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan reklame yang baik sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan reklame dengan para stakeholders sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan, perencanaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian di bidang reklame. Dengan

penyelenggaraan akan dapat terselenggara dengan baik yang pada akhirnya mendukung pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Termasuk pengertian reklame adalah merek, simbol/logo, perusahaan yang merupakan tanda, inisial atau lambang perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang/umum.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Yang termasuk prasarana kota adalah jalan, saluran, trotoar, jembatan penyeberangan orang, halte, jembatan layang, terowongan, taman, lajur jalur hijau, median dan jembatan penyeberangan multi guna.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta haruslah memberikan manfaat baik pelaku reklame, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang reklame lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas adil adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan reklame serta dilakukan dengan merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memberikan adanya kepastian hukum di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan perekonomian dan kemampuan masyarakat adalah bahwa kebijakan penyelenggaraan reklame harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan kemampuan pelaku usaha yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari usaha penyelenggara reklame.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "menjamin" adalah bahwa Pemerintah Daerah memiliki komitmen/kesungguhan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan reklame.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan reklame adalah kawasan terbuka bagi pemasangan reklame.

huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan reklame terbatas adalah kawasan yang diperkenankan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan perletakan reklame dan standar reklame.

huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan tanpa reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk pemasangan reklame.

Ayat (2)

huruf a

Peruntukan lahan/kawasan meliputi:

- 1) sempadan sungai yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- 2) ruang terbuka hijau yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- 3) pariwisata yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- 4) bersejarah yang merupakan kawasan tanpa Reklame.

huruf b

Fungsi bangunan meliputi:

- 1) gerbang batas kota yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- 2) perdagangan dan jasa yang merupakan kawasan peruntukan Reklame;
- 3) peribadatan yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- 4) pendidikan yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- 5) kesehatan yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- 6) perkantoran pemerintahan yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- 7) bangunan cagar budaya yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- 8) jembatan yang merupakan kawasan tanpa Reklame;

9) olah raga yang merupakan kawasan reklame terbatas.

huruf c

Zona jalan ditetapkan berdasarkan besaran Nilai Jual

Objek Pajak PBB-P2 pada ruas jalan, meliputi:

- 1) Zona A ,
- 2) Zona B,
- 3) Zona C, dan
- 4) Zona D

huruf d

simpangan jalan yang merupakan kawasan reklame terbatas.

huruf e

Status tanah meliputi:

- 1) tanah negara dan/atau tanah pemerintah yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- 2) tanah sendiri/pribadi yang merupakan kawasan reklame terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Perlindungan tidak sebidang meliputi:

- 1) *overpass*,
- 2) *flyover*, dan
- 3) *underpass*

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lelang dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode lelang sebelumnya. Dalam hal mekanisme lelang dilaksanakan 2 (dua) kali berturut-turut tidak mendapatkan pemenang maka dilakukan mekanisme penunjukan.

Yang dimaksud secara terbuka adalah lelang diikuti oleh perscorangan atau badan yang berasal dari seluruh Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Yang termasuk reklame papan adalah poster *panels*, *kinetic board* atau *mechanical billboard*, *premiere billboard*, *bulletin billboard*, *digital billboard*, *wallscape*, *frame billboard*, *neon box*, *letter timbul*, *neon sign*, *standing signage*, *pylon* atau *company statue*, *spanduk* atau *banner*, *umbul-umbul*, *mobile panel*, jenis *mmt* papan dan sejenisnya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk tenda, krey, *spanduk* atau *banner*, *umbul-umbul* yang terbuat dari kain, karet, karung, plastik dan sejenisnya.

huruf d

Yang termasuk reklame selebaran adalah *brosur*, *flyer*, *leaflet*, *pamflet* dan sejenisnya.

huruf e

Yang termasuk reklame melekat adalah reklame jenis *mmt* yang melekat dan sejenisnya.

huruf f

Yang termasuk dalam reklame berjalan adalah reklame yang terdapat pada kereta api, kapal laut, pesawat udara dan kendaraan darat.

huruf g

Termasuk dalam pengertian reklame udara adalah reklame yang disebarkan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.

huruf h

Termasuk dalam pengertian reklame apung adalah reklame yang disebarkan dengan cara terapung di permukaan air.

huruf i

Termasuk dalam pengertian reklame slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau cara lain yang sejenis.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam hal ini Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan yang memperoleh pendelegasian wewenang dari Wali Kota.

Ayat (2)

huruf a

Reklame permanen adalah pemasangan reklame di titik strategis atau di titik non strategis yang dilakukan secara permanen dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

huruf b

Reklame non permanen adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) kali penyelenggaraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Tipologi reklame adalah pengelompokan fisik Reklame yang meliputi desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi, bahan, media pasang dan warna.

huruf c

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud kebhinekaan adalah materi reklame menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Yang dimaksud jalan protokol adalah jalan utama atau jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama dengan Tim yang dibentuk oleh Wali Kota

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Retribusi Reklame adalah bagian dari retribusi pemanfaatan aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Prosedur yang digunakan adalah Acara Cepat sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR

Arsip DPRD Kota Surakarta

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : I
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE-4

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda tentang Ketenagakerjaan
3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.

PDI Perjuangan

2. H. Sugeng Riyanto, S.S.

Partai Keadilan Sejahtera

3. Drs. Taufiqurrahman

GOLKAR-PSI

4. Drs. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
5. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
10. Lim Purwanto	PDI Perjuangan
11. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
12. Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
13. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
14. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
15. Suyatno	PDI Perjuangan
16. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
17. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
18. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
19. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
20. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
21. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
22. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
23. Roy Saputro	PDI Perjuangan
24. Suwanto	PDI Perjuangan
25. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
26. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
27. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
28. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
29. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan
30. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
31. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
32. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
33. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
34. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
35. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera

36. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
37. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
38. H. Muhammad Al Amin,SE	PAN-GERINDRA
39. H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA
40. Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
41. Ir. H. Margono, MM	GOLKAR-PSI
42. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. Agung Harsakti Pancasila - PAN-GERINDRA
2. Yulianto Indramoko - F. PDI Perjuangan
3. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si - Partai Keadilan Sejahtera

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**
- 2. RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA
KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(TKDPK).**

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Jumat tanggal 27 Januari 2023** dihadiri oleh 42 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 3 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |
| 2. Yulianto Indramoko | - Ijin |
| 3. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b** disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini **Jumat tanggal 27 Januari 2023**, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan **Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan** disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib

diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu, ijin kan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Desember 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 22/BM-DPRD/XII/2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Jumat tanggal 27 Januari 2023 dengan agenda :

PARIPURNA KE-4

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda tentang Ketenagakerjaan
3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Surat Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame Nomor 04/PANSUS/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pengunduran Waktu, maka perlu kami sampaikan bahwa Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan

Reklame pada hari ini dinyatakan ditunda, sehingga agenda utama pada hari ini yaitu Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja (TKDPK).

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a.

Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

- a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*
 - 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
 - 2. Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
 - 3. Pendapat akhir Walikota.*

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagai berikut :

3. **Yth. Sdri. Elizabeth Pudjningati**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Ketenagakerjaan.
4. **Yth. Sdri. Indriani, S.E.**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK).

Untuk itu kepada **Yth. Sdri. Elizabeth Pudjningati**, dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh :

*Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdri. Elizabeth Pudjningati**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang*

Ketenagakerjaan yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Selanjutnya kami persilahkan kepada **Yth. Sdri. Indriani, S.E.**, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK).

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Indriani, S.E., selaku Junu Bicara Pansus Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK) dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Laporan Pansus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK), dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan** dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD serta Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas **Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)**. Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth Sdr. Walikota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK).

yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a “Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota”.

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhimya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Akhimya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna pada hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 15.00 WIB

Surakarta, 27 Januari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP
Subkoor. Persidangan & Risaiah

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : JANUARI 2023****NOMOR : 22 / BM-DPRD / XII / 2022****Hari /Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022**

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Senin s/d Kamis 2 - 26 Januari 2023		1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa TKDPK	- Pembahasan - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi
2.	Jumat, 27 Januari 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE-4 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang Pengelolaan TKDPK	- Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir Walikota

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax: (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 26 Januari 2023

Nomor : 032 /OD.03.01

Sifat : Segera

Penhal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth.

di -
SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Jum'at, 27 Januari 2023**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-4**

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda tentang Ketenagakerjaan
3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Dengan Agenda:

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

Catatan : 1. Mohon Hadir Tepat Waktu

2. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD
- Walikota dan Wakil Walikota
- Sekretaris Daerah
- Asisten
- Inspektur
- BPKAD
- BAPENDA
- BAPPEDA
- BKPSDM
- DPMPITSP
- DPU PR
- DISNAKER
- DISHUB

- DLH
- DP3AP2KB
- DISKOMINFO SP
- Dinas Perdagangan
- SATPOL PP
- Bagian Hukum - Setda
- Bagian Organisasi - Setda
- Bagian Perekonomian - Setda
- Tenaga Ahli Fraksi
- Sekretaris DPRD
- Kabag-Kabag di Lingkup Setwan
- Kasubbag-kasubbag di Bag.PP

4. Pakaian : - DPRD : Batik
- Eksekutif : Batik

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA





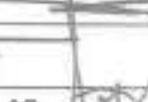
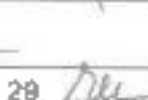
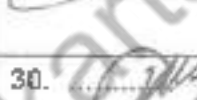
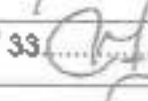
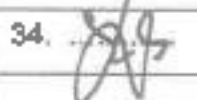
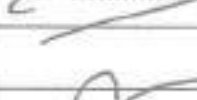
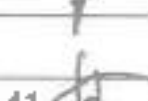
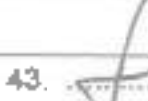
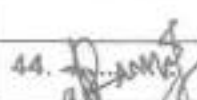
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax, 717620
Website : dprd.surakarta.go.id Email : setdhan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Waktu : 13.00 Wib
Tempat : Greha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : Rapat Paripurna ke - 4
1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda Tentang Ketenagakerjaan
3. Raperda Tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja
Dengan Agenda
- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos.,MAP	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Etty Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kunto	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos.,MAP	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
20.	Roy Saputra	PDI Perjuangan	20. 
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21. 
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22. 
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23. 
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24. 
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25. 
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26. 
27.	Honda Hendarlo	PDI Perjuangan	27. 
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28. 
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29. 
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30. 
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31. 
32.	Dyah Ratno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32. 
33.	Terty Maharani Gunawati S.Th	PDI Perjuangan	33. 
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34. 
35.	Muhadi Syahrani, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35. 
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36. 
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37. 
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38. 
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39. 
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40. 
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41. 
42.	Agung Hersako Pancasila	PAN-GERINDRA	42. 
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43. 
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44. 
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45. 

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
 Website : dprd.surakarta.go.id Email : sewen.surakarta@gmail.com
 Surakarta
 57145

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Jumat, 26 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA 4**
 1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Reklame
 2. Raperda Tentang Kelengkapan Kerja
 3. Raperda Tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja Dengan Acara Pokok :
 >> Laporan Pembahasan;
 >> Persetujuan Bersama;
 >> Pendapat Akhir Walikota.

No.	Nama	Instansi / Lembaga	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	Gibran Rakabuming Raka	Walikota	1
2	Drs. Teguh Prakosa	Wakil Walikota	2
3	ARTI ANI	Sekretaris Daerah	3
4		Inspektur	4
5	TAMISO	Asisten Pemerintahan dan Kesra	5
6	Botot	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	6
7		DPUPR	7
8		Badan Pengelolaan Aset Daerah	8
9	Pedias Hidayat	Badan Pendapatan Daerah	9
10	Si Wardhani	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10
11		Balibungga	11
12		Bagian Kesra Sekretaris Daerah	12
13	Yeni	Bagian Hukum Sekretaris Daerah	13
14		Sekretaris DPRD	14
15	Meriah	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	15
16	M. Yoni	Bagian Fasilitas Pengarsipan dan Penganggaran	16
17		Bagian Umum dan Keuangan	17
18	LESTARI	Subkoor. Persidangan dan Riset	18
19	NIWIN E.	Subkoor. Kajian Perundang-undangan	19
20	Drs. Andien ARTITA	Subkoor. Hubungan Masyarakat	20
21	EFFENDI M.	Subkoor. Fasilitas dan Penganggaran	21
22		Subkoor. Kerjasama dan aspirasi	22
23		Sub.Bag. Administrasi Perencanaan dan Keuangan	23
24		Subkoor. Kepegawaian dan Organisasi	24
25		Subkoor. Perlengkapan dan Rumah Tangga	25

1	2	3	4
	Nama	Instansi / Lembaga	Tanda Tangan
26	Budi Pomo	DLM SKA	26
27	Postini	Bag. Hukum	27
28	Ida Ic	Pis day	28
29	Hesti Wng S	Bag HK	29
30	Hary	Kominfo	30
31	Yusuf	D PUPIL	31
32	XOUP	HOC	32
33	MURIH	DRIVER	33
34	Diri Arigatus	BKPSDM	34
35	Fery Juman.	TA POIR	35
36	Nisa, Sukra	Birrahan SKA	36
37	Daisy Purnomo	TA FRAN - CERINDRA	37
38	Shanti Ruli	Wan Lamei	38
39	Eddy / Soetopo	Wartawan	39
40	Henry Sit.	DISTELB	40
41	Nidrashti	Prumun	41
42	Herwin TRI N	Bag. Prokompim	42
43	Dora	Prokompim	43
44	Natu Larnanto	DPMPTR	44
45	Wanoro	DPKAD	45
46	Amun	Sibya	46
47	Yatini W	Bag. Perencanaan & SDA SKA	47
48	Rachman	Soft wa	48
49	Agus Wiyono	DPMPTR	49
50	Pedi	Pasampres	50
51	Risua		51
52	Yusuf		52
53	Murth		53
54	Paplia		54
55	Ridwan Sungs	TA k Pias	55
56			56
57	Les Rudi	SKA	57
58	Hamono	Polresta	58
59	Evi M. Hani	Polresta	59
60	Sinarti	Polresta	60
61	Isur K	Polresta	61
62	Paiz K	Polresta	62

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

PANITIA KHUSUS
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Surakarta, 27 Januari 2023

Nomor : 04/PANSUS/II/2023
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pengunduran Waktu

Kepada Yth. :
Pimpinan DPRD Kota Surakarta
di -

SURAKARTA

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Nomor : 22/BM-DPRD/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 tentang Jadwal Agenda Kegiatan DPRD Kota Surakarta Bulan Januari 2023, disampaikan bahwa Paripurna Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dengan agenda Laporan Pembahasan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Walikota dilaksanakan pada Jum'at, 27 Januari 2023.

Sehubungan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame yang dilakukan Panitia Khusus saat ini masih berlangsung dan belum selesai, maka dengan ini mohon pengunduran waktu pelaksanaan Paripurna.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas berkenannya disampaikan terima kasih.

PANITIA KHUSUS
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
KETUA,



WAHYU HARYANTO, SE, Ak, CA

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2022
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Kamis, 17 November 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE-3 :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame;

Dengan Acara Pokok:

- Jawaban/Tanggapan Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
- Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

PARIPURNA KE-3 :

2. Raperda tentang Ketenagakerjaan; dan

3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja;

Dengan Acara Pokok:

- Jawaban/Tanggapan DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja
- Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanzul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR

:

1. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
4. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
5. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
6. Ety Iswara, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
7. Suyatno	PDI Perjuangan
8. Eky Sih Hananto, S.H. M.H.	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos	PDI Perjuangan
14. Ginda Ferachtrilawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan
19. Roy Saputro	PDI Perjuangan
20. Titik Nurhayati,SH	PDI Perjuangan
21. Hartanti, S.H.	PDI Perjuangan
22. Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan
23. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
24. Suwanto	PDI Perjuangan
25. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
26. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
27. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
28. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
29. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos. M.I.Kom	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan

31. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
32. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
33. Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera
34. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
35. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
36. Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
37. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Drs. Achmad Sapari, M.M. | - F. PAN-GERINDRA |
| 2. Trihono Setyo Putro, A.Md. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Yulianto Indramoko | - F. PDI Perjuangan |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si | - F. Partai Keadilan Sejahtera |
| 5. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 6. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 7. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN-GERINDRA |
| 8. Ir. H. Margono, M.M. | - F. GOLKAR-PSI |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**
- 2. RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA
KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (TKDPK)**

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota, serta Sekretaris Daerah
Kota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota
Surakarta, dan rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para
tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas
karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian,
sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna
Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas
perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna
Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr.
Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota
Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di
persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Kamis, tanggal 17 November 2022** dihadiri oleh 37 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 8 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Drs. Achmad Sapari, M.M. | - Ijin |
| 2. Trihono Setyo Putro, A.Md. | - Ijin |
| 3. Yulianto Indramoko | - Ijin |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si | - Ijin |
| 5. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - Ijin |
| 6. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - Ijin |
| 7. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |
| 8. Ir. H. Margono, M.M. | - Ijin |

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 37 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta**, disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2022, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 20/BM-DPRD/XI/2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2022 dengan agenda :

PARIPURNA KE-3 :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda tentang Ketenagakerjaan; dan
3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Dengan Acara Pokok :

- **Jawaban/Tanggapan Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame**
- **Jawaban/Tanggapan DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja**
- **Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas**

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pertama pada hari ini yaitu Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame, yang akan disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, kami dipersilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki pokok acara selanjutnya adalah Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Tanggapan dan/atau jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda terhadap pendapat Walikota".

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Roy Saputra, dipersilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Roy Saputra

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Roy Saputra yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki pokok acara selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas.

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 15 November 2022 telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan Raperda tentang Reklame, Raperda tentang Ketenagakerjaan, dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Pembahasan ketiga raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus sebagaimana rekomendasi Badan Musyawarah?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Selanjutnya kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya segera melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus.

- Kepada Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame supaya berkumpul di ruang transit sebelah timur.
- Kepada Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Ketenagakerjaan supaya berkumpul di ruang transit sebelah barat.
- Dan bergantian, dilanjutkan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja supaya berkumpul di ruang transit sebelah timur.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 5 menit.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Yth. **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta**, disebutkan bahwa "**Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD**".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Adapun jadwal pembahasan ketiga raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Kamis tanggal 17 November 2022.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 15.00 WIB

Surakarta, 17 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,

Sekretaris DPRD,


BUDI PRASETYO, S.Sos

Ketua DPRD


KINKIN SULTANUL HAKIM, S.H., M.M.

NIP. 19651113 198603 1 011

Ka Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah

JADWAL PERUBAHAN AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : NOVEMBER 2022
NOMOR : 20 / BSM-DPRD / XI / 2022
Hari /Tanggal : Selasa, 15 November 2022

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 16 November 2022	13.00 WIB	PARIPURNA KE-1,2 1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	- Nota Penjelasan Walikota - Pandangan Umum Fraksi - Nota Penjelasan DPRD. - Pendapat Walikota.
2.	Kamis, 17 November 2022	10.00 WIB	PARIPURNA KE-3 1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	- Jawaban/Tanggapan Walikota - Jawaban/Tanggapan DPRD berhadapan pendapat Walikota - Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas
3.	Selasa s/d Rabu, 1 – 30 November 2022		1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- Pembahasan - Public Hearing - Fasilitasi - Pendapat Aldir Fraksi
4.	Kamis s/d Rabu, 17 – 30 November 2022		1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	
5.	Sabtu s/d Minggu, 26 – 27 November 2022		RESES	

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290-735291-735292 Fax (0271) 717620
Website : dprd-surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 16 November 2022

Nomor : 690/00.03.01
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :
Yth. _____

di -
SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Kamis, 17 November 2022**
Pukul : **10.00 WIB**
Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-III**

1. Rapenda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan Agenda:

- Jawaban/Tanggapan Walikota

2. Rapenda tentang Ketenagakerjaan

3. Rapenda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Dengan Agenda:

- Jawaban/Tanggapan DPRD

- Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

- Catatan : 1. Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 (Memakai Masker dan Menjaga Jarak)
3. Yang di Undang :
- Pimpinan dan Anggota DPRD
- Walikota dan Wakil Walikota
- Sekretaris Daerah
- Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Asisten Pengembangan Ekonomi
- Inspektur
- BPKAD
- BAPENDA
- BAPPEDA
- BKPSDM
- DPU PR
- DISNAKER
- DUH
- Bagian Hukum - Setda
- Bagian Organisasi - Setda
- Bagian Kesra - Setda
- Satpol PP
- Tenaga Ahli Fraksi
- Sekretaris DPRD
- Kabag-Kabag di Lingkup Setwan
- Kasubag-kasubag di Bag.PP
4. Pakalan : - DPRD : Batik
- Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



WALIKOTA SURAKARTA

NOTA JAWABAN WALIKOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah,
Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan
melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Reklame dengan agenda penyampaian Nota Jawaban
Walikota atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat
dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan
tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan
terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai
Solidaritas Indonesia;
2. Saudara Muhadi Syahroni, ST dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; dan

3. Saudara H.M. Al Amin. SE dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUS NURYANTO, S.Pd DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA-PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

1. Objek dari pajak reklame adalah reklame yang dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati umum. Yang tidak termasuk objek Pajak Reklame menurut ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah adalah:
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 (dua) meter persegi; dan
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Setiap pemasangan/penyelenggaraan reklame baik di prasarana kota atau di luar prasarana kota wajib mendapatkan izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. Izin penyelenggaraan reklame dikeluarkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Walikota

atau pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis dan kewajiban Pajak Reklame, Retribusi Reklame dan Persetujuan Bangunan Gedung sudah dipenuhi.

Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tercantum pada Pasal 22 raperda ini.

3. Keberadaan Reklame disamping sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah juga diharapkan dapat mempercantik kota dan mendukung estetika kota dan sumber penerangan kota, sehingga diharapkan visual reklame pada jalan protokol berupa tampilan reklame digital/videotron sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 36 raperda ini
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame yang baru diharapkan mengatur titik-titik penyelenggaraan reklame lebih tertata berdasarkan Rencana Induk Reklame, dan standar Reklame. Dengan diaturnya standar reklame di tempat-tempat tertentu diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mendukung estetika kota. Dengan adanya Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota Surakarta akan berusaha memaksimalkan pendapatan dengan cara inovasi menuju era modern contoh dengan reklame Videotron dan minitron

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA MUHADI SYAHRONI, ST DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame yang baru disusun untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang pada pelaksanaannya tidak berjalan efektif dan sesuai dengan keadaan sekarang.

Permasalahan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yaitu:

- a. Pengenaan Uang Jaminan Bongkar;
 - b. Untuk mendukung kota layak anak belum diatur pembatasan penyelenggaraan Reklame rokok;
 - c. Belum ada perencanaan pola penyebaran peletakan titik-titik Reklame (Rencana Induk Reklame);
 - d. Belum diatur Tim Penertiban dan Penataan Reklame yang melibatkan Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. Belum ditentukan lokasi-lokasi peruntukan Reklame, terbatas Reklame, dan larangan Reklame.
2. Mohon mencermati jawaban atas pertanyaan nomor 1, untuk matrik perbedaan akan disampaikan pada saat pembahasan pansus.
3. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah:

Tahun 2021

Realisasi Pajak Reklame = Rp. 15.390.674.900,00

PAD = Rp. 514.200.704.362,00

Prosentase = 2,99%

Tahun 2022

Realisasi Pajak Reklame = Rp. 14.462.955.000,00

PAD = Rp. 736.097.893.544,00

Prosentase = 1,96%

Terkait proyeksi pendapatan Pajak Reklame akan disampaikan lebih lanjut dalam pembahasan Pansus

4. Pendataan titik reklame yang berada di tanah pemerintah dilakukan dengan cara melakukan survey langsung ke titik reklame di Kota Surakarta dan juga melalui pendataan saat para pelaku usaha reklame mendaftar perijinan ke DPMPSTSP Kota Surakarta.

Aplikasi Sipolar merupakan aplikasi yang dibangun oleh DPMPSTSP Kota Surakarta pada bulan Mei 2022 yang didasarkan pada titik reklame yang berada di tanah Pemerintah dan belum

semuanya terdata dan diwadahi pada aplikasi tersebut. Sedangkan titik reklame yang berada di tanah pribadi belum masuk pada aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan reklame yang berada di tanah pribadi merupakan kewenangan dari Bapenda Kota Surakarta yang terwadahi dalam aplikasi Simpatda.

Titik reklame yang berada di tanah pemerintah dan masuk dalam aplikasi Si Polar yang tidak berizin dan habis masa berlakunya telah dilayangkan surat pemberitahuan/teguran kepada pemilik reklame pada bulan Juli 2022 untuk mengurus perizinannya ke DPMPTSP Kota Surakarta.

5. Untuk menghindari polusi visual akan disusun Rencana Induk Reklame sehingga pola peletakan dan penyebaran titik reklame akan diatur sehingga penyelenggaraan reklame kedepan akan lebih tertata dan teratur yang mendukung keindahan dan estetika kota. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Raperda ini.
6. Larangan reklame rokok sudah diatur pada Raperda ini pada Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Muhadi Syahroni, ST dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA H.M. AL AMIN, SE DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL-GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame disusun dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan, adapun penerapan dan penegakannya dilaksanakan setelah rancangan Peraturan Daerah ditetapkan.
2. Pembatasan dan pelarangan penempatan reklame telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 dalam rancangan Peraturan Daerah ini.

3. Stakeholders dalam penyelenggaraan reklame antara lain Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta, asosiasi pengusaha reklame dan masyarakat yang salah satunya melalui gathering bersama.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara H.M. Al Amin, SE dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan Penjelasan Atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 17 November 2022

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
- * Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD *;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 15 November 2022;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 8582/OD.02.01/XI/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 009/K/FPKS/XI/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Personel Pansus;
 4. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 09/FPG-PSI/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Penyampaian Nama Personel Pansus;
 5. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 079/FPAN-GERINDRA/B/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Personel Pansus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 019/UM/F.PDI-P/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
 7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 17 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Reklame.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA** : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 17 November 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAMESUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Wahyu Haryanto, S. E., Ak.,C.A.	Ketua	Fraksi PDI - P
2.	Muhadi Syahroni, S. T.	Wk. Ketua	Fraksi PKS
3.	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
4.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos., M. I. Kom.	Anggota	Fraksi PDI - P
5.	Trihono Setyo Putro, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - P
6.	Wawanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
7.	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - P
8.	Lim Purwanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
9.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI - P
10.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi PDI - P
11.	Ecy Iswara, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
12.	H. Abdul Ghofar Ismail, S. Si.	Anggota	Fraksi PKS
13.	H. M. Al Amin, S. E.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
14.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Agus Nuryanto, S. Pd.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2022
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 16 November 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE 1 DAN 2

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Walikota;
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

PARIPURNA KE 1 DAN 2

2. Raperda tentang Ketenagakerjaan

3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |
| 4. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 5. YF. Sukasno, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 6. Etty Iswara, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 7. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H | PDI Perjuangan |
| 8. Drs. Paulus Haryoto | PDI Perjuangan |
| 9. Indriani, S.E. | PDI Perjuangan |
| 10. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 11. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si. | PDI Perjuangan |
| 12. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA. | PDI Perjuangan |
| 13. Jugo Agung Ruwanto | PDI Perjuangan |
| 14. Suharsono, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 15. Slamet Widodo, S.H. | PDI Perjuangan |
| 16. Roy Saputro | PDI Perjuangan |
| 17. Hartanti, S.E. | PDI Perjuangan |
| 18. Anna Budiarti, S.PAK | PDI Perjuangan |
| 19. Suwanto | PDI Perjuangan |
| 20. Wawanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 21. Trihono Setyo Putro, A.Md. | PDI Perjuangan |
| 22. Titik Nurhayati, S.H. | PDI Perjuangan |
| 23. Yulianto Indratmoko | PDI Perjuangan |
| 24. Elizabeth Pudjiningati | PDI Perjuangan |
| 25. Lim Purwanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 26. Dinar Retna Indrasari, A.Md. | PDI Perjuangan |
| 27. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom | PDI Perjuangan |
| 28. Terty Maharani Gunawati, S.Th. | PDI Perjuangan |
| 29. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H. | PDI Perjuangan |
| 30. Muhadi Syahroni, S.T. | Partai Keadilan Sejahtera |

31. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
32. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
33. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
34. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
35. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
36. Ir. H Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
37. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Suyatno | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Silvester Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Janjang Sumaryono Aji, S.P | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Honda Hendarto | - F. PDI Perjuangan |
| 5. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si | - F. PKS |
| 6. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - F. PKS |
| 7. Ardianto Kuswinarno, S.H | - F. PAN-GERINDRA |
| 8. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN-GERINDRA |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME**
- 2. RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA
TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (TKDPK)**

Rapat dibuka Pukul . 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu, tanggal 16 November 2022** dihadiri oleh 37 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 8 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Suyatno | - Ijin |
| 2. Silvester Rony Kamtoro | - Ijin |
| 3. Janjang Sumaryono Aji, S.P. | - Ijin |
| 4. Honda Hendarto | - Ijin |
| 5. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - Ijin |
| 6. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - Ijin |
| 7. Ardianto Kuswinarno, S.H | - Ijin |
| 8. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 37 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Penda dan APBD*".

Dengan demikian, berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 20/BM-DPRD/XI/2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2022 dengan agenda :

PARIPURNA KE 1 DAN 2

Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan Acara Pokok:

- Nota Penjelasan Walikota;
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

PARIPURNA KE 1 DAN 2

1. Raperda tentang Ketenagakerjaan
2. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pertama hari ini adalah Penyampaian Nota Penjelasan Walikota.

Berdasarkan Surat Walikota Surakarta tanggal 1 November 2022 Nomor : HK/4503.1/2022 perihal Pengantar Pembahasan Raperda. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Surakarta atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame. Kepada Yth. Sdr. Walikota kami persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum memasuki acara pokok selanjutnya maka Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 5 menit. untuk mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dan berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi GOLKAR - PSI
2. Yth. Sdr. Muhadi Syahroni, S.T. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Yth. Sdr. H. M. Al Amin, S.E. dari Fraksi PAN - GERINDRA

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi GOLKAR - PSI, kami persilahkan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

Disampaikan oleh :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi GOLKAR - PSI, yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Muhadi Syahroni, S.T. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Muhadi Syahroni, S.T. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

3. Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdr. H. M. Al Amin, S.E. dari Fraksi PAN - GERINDRA untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. H. M. Al Amin, S.E. dari Fraksi PAN - GERINDRA, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Nota Penjelasan DPRD atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana Rapat Paripurna Dewan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 telah disetujui kedua Raperda tersebut menjadi Raperda Inisiatif DPRD.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD diawali dengan penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda".

Untuk itu kepada Yth. Sdri. Hartanti, S.E., untuk menyampaikan Penjelasan DPRD terhadap Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja, dipersilahkan.

NOTA PENJELASAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdri. Hartanti, S.E

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Hartanti, S.E, yang telah menyampaikan Nota Penjelasan DPRD terhadap Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki pokok acara selanjutnya adalah Pendapat Walikota terhadap Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja. Kepada Yth. Sdr. Walikota kami persilahkan.

PENDAPAT WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Walikota terhadap Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dan terima kasih penyerahan naskah pendapatnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum rapat paripurna kami tutup, perlu kami umumkan berdasarkan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 20/ BM-DPRD/ XI/ 2022, telah diagendakan Reses DPRD Masa Sidang III Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 November 2022.

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, demikian juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 15.00 WIB

Surakarta, 16 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

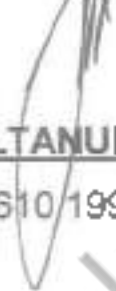
Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL H. SH. MM

NIP. 19670610/199402 1 003

Ka.Bag. PP _____
Subsistem, Persidangan & Riset _____

Arsip DPRD Kota Surakarta

JADWAL PERUBAHAN AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : NOVEMBER 2022
NOMOR : 20 / BM-DPRD / XI / 2022
Hari /Tanggal : Selasa, 15 November 2022

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 16 November 2022	13.00 WIB	PARIPURNA KE-1,2 1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	- Nota Penjelasan Walikota - Pandangan Umum Fraksi - Nota Penjelasan DPRD. - Pendapat Walikota.
2	Kamis, 17 November 2022	10.00 WIB	PARIPURNA KE-3 1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	- Jawaban/Tanggapan Walikota - Jawaban/Tanggapan DPRD terhadap pendapat Walikota Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas
3.	Selasa s/d Rabu, 1 – 30 November 2022		1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- Pembahasan - Public Hearing - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi
4.	Kamis s/d Rabu, 17 – 30 November 2022		1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	
5.	Sabtu s/d Minggu, 26 – 27 November 2022		RESES	

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 15 November 2022

Nomor : 686 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth.

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Rabu, 16 November 2022**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-I & II**

- Rapenda tentang Penyelenggaraan Reklame
- Rapenda tentang Ketenagakerjaan
- Rapenda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Agenda Pokok :

- Nota Penjelasan Walikota
- Pandangan Umum Fraksi
- Nota Penjelasan DPRD
- Pendapat Walikota

- Catatan :
1. Mohon Hadir Tepat Waktu
 2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 (Memakai
 3. Yang di Undang :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| - Pimpinan dan Anggota DPRD | - DUH |
| - Walikota dan Wakil Walikota | - Bagian Hukum - Setda |
| - Sekretaris Daerah | - Bagian Organisasi - Setda |
| - Asisten Pemerintahan dan Kesra | - Bagian Kesra - Setda |
| - Asisten Pengembangan Ekonomi | - Satpol PP |
| - Inspektur | - Tenaga Ahli Fraksi |
| - BPKAD | - Sekretaris DPRD |
| - BAPENDA | - Kabag-Kabag di Lingkup Setwan |
| - BAPPEDA | - Kasubbag-kasubbag di Bag.PP |
| - BKPSDM | |
| - DPU PR | |
| - DISNAKER | |

4. Pakaian : - DPRD : PSR Biru
- Eksekutif : Batik

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



WALIKOTA SURAKARTA

NOTA PENJELASAN WALIKOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Wakil Walikota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronika, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dapat terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kota Surakarta sebagai kota jasa dan perdagangan, perlu adanya penyelenggaraan, penataan dan pengendalian reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota. Pengaturan penyelenggaraan reklame yang baik sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibutuhkan dalam rangka menghindari polusi visual akibat penyebaran reklame yang tidak beraturan.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi dan sinergisitas yang baik antara Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan reklame dengan para stakeholders terkait sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pengaturan terkait Penyelenggaraan Reklame saat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang dalam perkembangannya terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian sehingga perlu disesuaikan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame yang diajukan pengaturannya meliputi penyelenggaraan, perencanaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian di bidang reklame. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan makin mendukung pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan Kota Surakarta

Demikian penjelasan telah disampaikan, untuk selanjutnya mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat hidayah-Nya pelaksanaan tugas dan amanah yang kita emban.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 16 November 2022



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DPRD KOTA SURAKARTA**



DI SAMPAIKAN OLEH :

AGUS NURYANTO, S.Pd

Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Walikota Surakarta, Wakil Walikota Surakarta, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Para Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan DPRD dan Rekan-rekan Anggota Dewan

Dan Para Jurnalis media cetak dan elektronik serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah Fraksi Partai GOLKAR-PSI untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Yth, Walikota Surakarta yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Walikota Surakarta dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame

Yth. Badan Musyawarah DPRD yang telah menyusun jadwal acara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelumnya Fraksi Partai GOLKAR-PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta mengucapkan Selamat dan Sukses diselenggarakannya Mukhtar Muhammadiah dan Aisyiah ke 48 di Surakarta. Selamat Milad Muhammadiah ke 110 tanggal 18 November 2022. Dengan semangat Milad Muhammadiah tahun ini yang bertepatan dengan penyelenggaraan Mukhtar dapat menghasilkan gagasan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fraksi Partai GOLKAR-PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta mengucapkan Selamat dan Sukses kepada pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta dengan telah diresmikan nya Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Oleh Presiden RI Bapak Ir. H Joko Widodo dan Presiden Uni Emirate Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa dan sangat membanggakan Masyarakat Kota surakarta

Rapat Paripurna dewan yang terhormat.

Fraksi Partai GOLKAR-PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sependapat dengan Walikota Surakarta sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Penjelasan Walikota Surakarta dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dijelaskan bahwa sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kota Surakarta sebagai kota jasa dan perdagangan, perlu adanya penyelenggaraan , penataan dan pengendalian reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.

Pengaturan penyelenggaraan reklame yang baik sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan diutuhkan dalam rangka menghindari polusi visual akibat penyebaran reklame yang tidak beraturan. Sehingga perlu keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang dalam perkembangannya terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian sehingga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame tersebut perlu disesuaikan.

Rapat Paripurna dewan yang terhormat.

Fraksi Partai GOLKAR-PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta setelah mempelajari dan mencermati Nota Penjelasan Walikota Surakarta dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame beserta lampirannya, mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah setiap penyelenggaraan reklame terutang pajak reklame, dan reklame apa saja yang dikecualikan dari pajak reklame.
2. Bagaimanakah izin penyelenggaraan/pemasangan reklame
3. Bagaimanakah bentuk reklame visual yang baik
4. Bagaimanakah proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah jika Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame yg baru ini diimplementasikan

Mohon penjelasan.

Demikian, Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR – PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

Atas kesabaran hadirin diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alauikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 16 November 2022

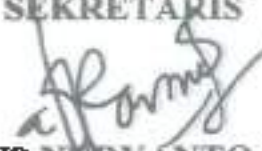
**FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

KETUA

Drs. TAUFIQURRAHMAN



SEKRETARIS


AGUS NURYANTO, S.Pd

Juru Bicara


AGUS NURYANTO, S.Pd



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,

Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta, beserta rekan-rekan anggota DPRD Kota Surakarta,

Yang kami hormati Jajaran Perangkat Daerah Kota Surakarta

Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, serta hadirin yang berbahagia;

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya pada hari ini kita dapat mengikuti sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dengan agenda mendengarkan nota penjelasan walikota dan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi – fraksi terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame. Sebagaimana nota penjelasannya telah dibacakan oleh Walikota Surakarta pada agenda rapat paripurna pada hari ini.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami dari Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta menyampaikan, Selamat